

BAB IV

PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Agar kreditur dapat melaksanakan lelang atas objek jamina gadai milik debitur, maka hal **Pertama** yang perlu dilakukan kreditur yakni memastikan apakah tindakan debitur tersebut sudah dapat dikatakan wanprestasi. **Kedua** jika debitur tidak melakukan prestasinya, maka sebelumnya kreditur membuat surat peringatan “somatic” terlebih dahulu kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan memberikan tenggat waktu, sehingga bila debitur tidak menjalankan isi dari surat peringatan tersebut, maka debitur dapat dikatakan lalai dan debitur bisa disebut wanprestasi. **Ketiga** karena telah terjadi pelanggaran perjanjian karena adanya wanprestasi, maka pihak kreditur yang dirugikan berhak memperoleh ganti rugi, dengan menjual barang – barang tertentu milik debitur secara lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan fiat pengadilan. (Pasal 1155 KUHPer tentang Gadai). Proses Lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, adalah sebagai berikut: Pemohon Lelang → KPKNL (dimana objek lelang berada) → KPKNL (meneliti kelengkapan dokumen) → Lengkap → Penetapan Hari Dan Tanggal Lelang → Pelaksanaan Lelang → Terjual → Risalah Lelang.

Berdasarkan Pasal 52 Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut tentang peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah sebagai pengadilan khusus konsumen, yang berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha/ penjual, bukan menangani sengketa lelang atau gadai. Oleh karena itu, BPSK tidak berwenang untuk membatalkan eksekusi objek jaminan gadai yang dilakukan oleh kreditur. Karena subjek yang bersengketa adalah antara kreditur dan debitur, bukan konsumen dan pelaku usaha/ penjual. Perjanjian yang dilakukan ini sifatnya pinjam – meminjam uang, bukan jual – beli barang atau jasa. Dan sengketa ini termasuk sengketa gadai dan lelang. Maka tindakan kreditur yang melakukan lelang terhadap objek jaminan milik debitur karena debitur wanprestasi, telah sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1155 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KHUPer).

4. 2. Saran

Hendaknya majelis hakim dalam memutus suatu perkara harus teliti dan bijak dalam memepertimbangkan fakta – fakta hukum yang ada, sehingga putusan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak – pihak yang berperkara di Pengadilan.

Hendaknya kreditur mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan mahkamah agung yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak kreditur.